



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Jumadil alias Madi bin Dalle;**
Tempat lahir : Pinrang;
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 11 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Andi Johan Kelurahan Laleng Bata,
Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2023 s/d tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 05 Pebruari 2024 sampai dengan 05 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan 04 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan 01 Juli 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini secara tegas menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan dan menawarkan Bantuan Hukum yang telah tersedia dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Makassar, namun Terdakwa menolaknya dan menyatakan sikap akan tetap menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 03 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADIL alias MADI Bin DALLE, telah terbukti** secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Pertama dalam surat dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMADIL alias MADI Bin DALLE** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gramBarang Bukti Non Narkotika
 - 1 (satu) buah Ember Cat merek AGA wama putih yang digunakan untuk menyimpan shabu.
 - 1 (satu) buah Baju wama biru bertuliskan "Three Second" yang digunakan untuk membungkus shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Wama Hitam dengan No Gsm 085280229925 dan No Imei 350707607345739/350707607845738.
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha NMax dengan Nomor Registrasi DP 3602 ML, Nomor Rangka MH3SG5680PK183562 dan Nomor Mesin G3L8E-1682133.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi DP3602ML.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa tertanggal 10 Juni 2024 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana minimal dan/atau yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah kooperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada tanggal 10 Juni 2024 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat dan argumentasi antara Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah hal yang wajar biasa terjadi, karena itu Majelis Hakim akan mendudukan pada posisi hukum pembuktian perkara pidana melalui KUHP, yang akan dipertimbangkan sebelum memasuki uraian fakta hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-227/P.4.10/ENZ.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa **JUMADIL Alias MADI BIN DALLE**, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Makassar dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Lk. BAITIM (DPO) (warga negara Malaysia) dan menyampaikan ada barang (shabu) yang dititipkan pada seseorang yang berada di Jalan Poros Makassar Pare-pare Lumpue di depan Pertamina dan meminta Terdakwa untuk segera pergi mengambil shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat yang disebutkan oleh Lk. BAITIM (DPO) dan setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Lk. BAITIM (DPO) dan menerima 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah menerima shabu, Terdakwa dihubungi kembali oleh Lk. BAITIM (DPO) dan menyampaikan bila nanti ada orang suruhannya yang akan mengambil shabu tersebut. Sekitar pukul 12.00 wita, orang suruhan Lk. BAITIM (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu ke Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa sekitar pukul 13,00 wita, Terdakwa berangkat dari Kota Pare-pare menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan sepeda motor Nmax dan sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa tiba di alamat yang dimaksud oleh orang suruhan Lk. BAITIM (DPO). Setelah tiba di alamat tersebut, Terdakwa menunggu kedatangan orang suruhan Lk. BAITIM (DPO) dan setelah beberapa menit, tiba-tiba datang Petugas BNNP Sulsel (yang sebelumnya telah menerima informasi bila di daerah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkotika) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Lk. BAITIM (DPO) yang merupakan Warga Negara Malaysia yang dikenal Terdakwa saat Terdakwa dulu bekerja sebagai TKI di Malaysia dan dijanjikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bila berhasil menyerahkan shabu tersebut kepada orang suruhan Lk. BAITIM (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dengan Nomor : SP. Timbang. Sisih/0038/XII/2023/BNNP Sulawesi Selatan dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang menerangkan telah dilakukan Penimbangan dan Penyisihan barang bukti guna pemeriksaan laboratorium dan pembuktian perkara berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram yang disita dari Lk. JUMADIL Alias MADI BIN DALLE dan telah dilakukan penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram **disisihkan sebanyak 1,1 (satu koma satu) gram untuk diuji Laboratorium dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya dengan berat bruto 1001,2 (seribu satu koma dua) gram dimusnahkan;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor : LB1EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar, 06 Desember 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode A dengan berat netto 0,8244 gram;
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah **benar Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Petugas BNNP Sulsel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas barang bukti narkotika jenis shabu tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **JUMADIL Alias MADI BIN DALLE**, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temmasarangne Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Makassar dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Lk. BAITIM (DPO) (warga negara Malaysia) dan menyampaikan ada barang (shabu) yang dititipkan pada seseorang yang berada di Jalan Poros Makassar Pare-pare Lumpue di depan Pertamina dan meminta Terdakwa untuk segera pergi mengambil shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat yang disebutkan oleh Lk. BAITIM (DPO) dan setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Lk. BAITIM (DPO) dan menerima 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah menerima shabu, Terdakwa dihubungi Kembali oleh Lk. BAITIM (DPO) dan menyampaikan bila nanti ada orang suruhanya yang akan mengambil shabu tersebut. Sekitar pukul 12.00 wita, orang suruhan Lk. BAITIM (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu ke Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangne Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa sekitar pukul 13,00 wita, Terdakwa berangkat dari Kota Pare-pare menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan sepeda motor Nmax dan sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa tiba di alamat yang di maksud oleh orang suruhan Lk. BAITIM (DPO). Setelah tiba di alamat tersebut, Terdakwa menunggu kedatangan orang suruhan Lk. BAITIM (DPO) dan setelah beberapa menit, tiba-tiba datang Petugas BNNP Sulsel (yang sebelumnya telah menerima informasi bila di daerah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkotika) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Lk. BAITIM (DPO) yang merupakan Warga Negara Malaysia yang dikenal Terdakwa saat Terdakwa dulu bekerja sebagai TKI di Malaysia dan dijanjikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bila berhasil menyerahkan shabu tersebut kepada orang suruhan Lk. BAITIM (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dengan Nomor : SP. Timbang. Sisih/0038/XII/2023/BNNP Sulawesi Selatan dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang menerangkan telah dilakukan Penimbangan dan Penyisihan barang bukti guna pemeriksaan laboratorium dan pembuktian perkara berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram yang disita dari Lk. JUMADIL Alias MADI BIN DALLE dan telah dilakukan penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram **disisihkan sebanyak 1,1 (satu koma satu) gram untuk diuji Laboratorium dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya dengan berat bruto 1001,2 (seribu satu koma dua) gram dimusnahkan;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor : LB1EL/XII/2023/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar, 06 Desember 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode A dengan berat netto 0,8244 gram;
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah **benar Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Petugas BNNP Sulsel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas barang bukti narkotika jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian (pemeriksaan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi **Rudi Hadinata**, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah Petugas BNN Propinsi Sulsel yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jumadil alias Madi bin Dalle, karena diduga terlibat kasus Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prop. SulSel;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Hasrullah beserta Anggota Tim dari BNNP Sulsel karena terdakwa diduga terlibat kasus peredaran Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Petugas BNNP Sulsel sebelumnya telah menerima informasi di daerah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkotika, sehingga Tim menindaklanjutinya dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
 - Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik lelaki bernama BAITIM (DPO) seorang Warga Negara Malaysia yang dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa dulu bekerja sebagai TKI di Malaysia dan dijanjikan uang sebesar Rp.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus ribu Rupiah) apabila berhasil menyerahkan shabu tersebut kepada orang suruhan BAITIM (DPO);

- Bahwa tujuan atau motivasi terdakwa menerima, membawa dan mengantar shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada seseorang guna mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Baitim tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Lelaki BAITIM (warga negara Malaysia) dan menyampaikan ada barang (shabu) yang dititipkan pada seseorang yang berada di Jalan Poros Makassar Pare-pare Lumpue di depan Pertamina dan meminta Terdakwa untuk segera pergi mengambil shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat yang disebutkan oleh BAITIM dan setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan BAITIM, lalu terdakwa menerima 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah menerima shabu, Terdakwa dihubungi kembali oleh Lk. BAITIM menyampaikan bahwa nanti ada orang suruhannya yang akan mengambil shabu tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 wita, orang suruhan BAITIM menghubungi dan menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu ke Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa berangkat dari Pare-pare menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan sepeda motor Nmax dan sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa tiba di alamat yang dimaksud oleh orang suruhan BAITIM;
- Bahwa setelah di alamat tersebut, Terdakwa menunggu kedatangan orang suruhan BAITIM dan setelah beberapa menit, tiba-tiba datang Petugas BNNP Sulsel (termasuk Saksi Rudi Hadinata dan Hasrullah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam yang dipakai terdakwa berkomunikasi untuk kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa** tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima titipan atau menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada menaruh keberatan dan pada hakekatnya membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **Hasrullah**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Petugas BNN Propinsi Sulsel yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jumadil alias Madi bin Dalle, karena diduga terlibat kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prop. Sulsel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Rudi Hadinata beserta Anggota Tim dari BNNP Sulsel karena terdakwa diduga terlibat kasus peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Petugas BNNP Sulsel sebelumnya telah menerima informasi bila di daerah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkotika, sehingga Tim BNNP Propinsi Sulsel menindaklanjutinya dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Lk. BAITIM (DPO) yang merupakan Warga Negara Malaysia yang dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa dulu bekerja sebagai TKI di Malaysia dan dijanjikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) bila berhasil menyerahkan shabu tersebut kepada orang suruhan Lk. BAITIM (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan atau motivasi terdakwa menerima, membawa dan mengantar shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada seseorang guna mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Baitim tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Lelaki BAITIM (DPO) (warga negara Malaysia) dan menyampaikan ada barang (shabu) yang dititipkan pada seseorang yang berada di Jalan Poros Makassar Pare-pare Lumpue di depan Pertamina dan meminta Terdakwa untuk segera pergi mengambil shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat yang disebutkan oleh BAITIM dan setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan BAITIM, lalu terdakwa menerima 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah menerima shabu, Terdakwa dihubungi kembali oleh Lk. BAITIM dan menyampaikan bila nanti ada orang suruhannya yang akan mengambil shabu tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 wita, orang suruhan BAITIM menghubungi dan menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu ke Jalan Andi Johan Kel. Temmasarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa sekitar pukul 13,00 wita, Terdakwa berangkat dari Kota Pare-pare menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan sepeda motor Nmax dan sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa tiba di alamat yang dimaksud oleh orang suruhan BAITIM;
- Bahwa setelah di alamat tersebut, Terdakwa menunggu kedatangan orang suruhan BAITIM dan setelah beberapa menit, tiba-tiba datang Petugas BNNP Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Petugas BNNP Sulsel selanjutnya melakukan penggeledahan dan ada menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan Baitim;
- Bahwa **terdakwa** tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima titipan atau menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual membeli Narkoba jenis shabu dari instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada menaruh keberatan dan pada hakekatnya membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (adecharge) bagi terdakwa maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Jumadil alias Madi bin Dalle** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas BNNP Sulsel pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, karena diduga terlibat kasus peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh seseorang lelaki warga negara Malaysia bernama BAITIM (DPO) dan menyampaikan ada barang (shabu) yang ditiptkan pada seseorang yang berada di Jalan Poros Makassar Pare-pare Lumpue di depan Pertamina dan meminta Terdakwa untuk segera pergi mengambil shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat yang disebutkan oleh Lelaki BAITIM (DPO) dan setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan BAITIM dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah menerima shabu, Terdakwa dihubungi kembali oleh BAITIM dan menyampaikan bila nanti ada orang suruhanya yang akan mengambil shabu tersebut agar diantarkan dan diserahkan;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 wita, orang suruhan BAITIM menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyuruh/meminta Terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu dimaksud ke Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sekitar pukul 13,00 wita, Terdakwa berangkat dari Kota Pare-pare menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan sepeda motor Nmax dan sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa tiba di alamat yang dimaksud oleh orang suruhan BAITIM;
- Bahwa setelah tiba di alamat tersebut, Terdakwa menunggu kedatangan orang suruhan BAITIM (DPO), namun setelah beberapa menit, tiba-tiba datang Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNP Sulsel (termasuk saksi Rudi Hadinata dan saksi Hasrullah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Petugas BNNP Sulsel tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam yang terdakwa penggunaan berkomunikasi dengan Baitim dan orang suruhan Baitim untuk melakukan perbuatan mengambil dan mengantar shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi oleh Petugas dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik BAITIM yang merupakan Warga Negara Malaysia yang dikenal pada saat Terdakwa dulu bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa terdakwa bersedia melakukan permintaan Baitim (yakni menjemput dan mengantar) karena dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) bila berhasil menyerahkan shabu tersebut kepada orang suruhan BAITIM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas BNNP yang telah diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkoba dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah Ember Cat merek AGA warna putih yang digunakan untuk menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Baju warna biru bertuliskan "Three Second" yang digunakan untuk membungkus shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor Gsm 085280229925 dan Nomor Imei 350707607345739/350707607845738;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha NMax dengan Nomor Registrasi DP 3602 ML, Nomor Rangka MH3SG5680PK183562 dan Nomor Mesin G3L8E-1682133; dan

- 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi DP3602ML;

kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dan disita oleh Petugas BNNP Prop. Sulsel dari Terdakwa **Jumadil alias Madi bin Dalle**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4503/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik berisi 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,9410 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 24 (dua puluh empat) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6957 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5698 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3764 gram, adalah Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dengan Nomor : SP. Timbang. Sisih/0038/XII/2023/BNNP Sulawesi Selatan dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang menerangkan telah dilakukan Penimbangan dan Penyisihan barang bukti guna pemeriksaan laboratorium dan pembuktian perkara telah diketahui barang bukti yang disita dari Jumadil alias Madi bin Dalle, yaitu berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal warna putih mengandung berat brutto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram, kemudian *disisihkan sebanyak 1,1 (satu koma satu) gram untuk diuji Laboratorium dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya dengan berat bruto 1001,2 (seribu satu koma dua) gram telah dimusnahkan di tingkat Penyidikan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: LB1EL/XII/2023/Lab. Daerah Baddoka-Makassar, 06 Desember 2023, dengan kesimpulan: 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode A dengan berat netto 0,8244 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah **benar Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terkutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan sehingga harus dijatuhi pidana seperti yang diajukan Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (Dua) orang saksi bernama: Rudi Hadinata dan Hasrullah;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rudi Hadinata dan Hasrullah yang kesemuanya adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yang mana Rudi Hadinata dan Hasrullah merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan pada BNN Propinsi Sulsel sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, serta saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah, serta telah menemukan barang bukti yang diajukan di persidangan, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa:

- a. Surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dengan Nomor : SP. Timbang. Sisih/0038/XII/2023/BNNP Sulawesi Selatan dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang menerangkan telah dilakukan Penimbangan dan Penyisihan barang bukti guna pemeriksaan laboratorium dan pembuktian perkara telah diketahui barang bukti yang disita dari Jumadil alias Madi bin Dalle, yaitu berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal warna putih mengandung berat brutto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram, kemudian *disisihkan sebanyak 1,1 (satu koma satu) gram untuk diuji Laboratorium dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya dengan berat bruto 1001,2 (seribu satu koma dua) gram telah dimusnahkan di tingkat Penyidikan;*
- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: LB1EL/XII/2023/Lab. Daerah Baddoka-Makassar, 06 Desember 2023, dengan kesimpulan: 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode A dengan berat netto 0,8244 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah **benar Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4503/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik berisi 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,9410 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 24 (dua puluh empat) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6957 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5698 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3764 gram, adalah Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP);

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang ia/mereka lakukan atau ia/mereka ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti Petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam hal membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyediakan dan menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas BNNP Sulsel pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang, Kab. Pinrang Prop. Sulawesi Selatan, karena dicurigai terlibat peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023, berawal sekitar pukul 11.00 wita, Tim BNNP Sulsel mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di daerah tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Rudi Hadinata dan Hasrullah beserta Tim BNNP Sulsel menindaklanjutinya dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Lelaki BAITIM (DPO) yang merupakan Warga Negara Malaysia yang dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa dulu bekerja sebagai TKI di Malaysia dan dijanjikan uang sebesar Rp.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus ribu Rupiah) bila berhasil menyerahkan shabu tersebut kepada orang suruhan BAITIM (DPO);

- Bahwa terdakwa mengambil, menjemput, dan menerima dari seseorang penerima titipan dari Baitim yang berada di Jalan Poros Makassar Pare-pare Lumpue di depan Pertamina Kota Pare-pare, lalu terdakwa membawa, mengantar dan menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan maksud dan tujuan serta motivasi guna mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Baitim tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menjelaskan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Lelaki BAITIM (warga negara Malaysia) dan menyampaikan ada barang (shabu) yang dititipkan pada seseorang yang berada di Jalan Poros Makassar Pare-pare Lumpue di depan Pertamina dan meminta Terdakwa untuk segera pergi mengambil shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat yang disebutkan oleh BAITIM dan setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan BAITIM, lalu terdakwa menerima 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah menerima shabu, Terdakwa dihubungi kembali oleh Lk. BAITIM dan menyampaikan bila nanti ada orang suruhannya yang akan mengambil shabu tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 wita, orang suruhan BAITIM menghubungi dan menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu ke Jalan Andi Johan Kel. Temmasarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa sekitar pukul 13,00 wita, Terdakwa berangkat dari Kota Pare-pare menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan sepeda motor Nmax dan sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa tiba di alamat yang dimaksud oleh orang suruhan BAITIM;
- Bahwa setelah di alamat tersebut, Terdakwa menunggu kedatangan orang suruhan BAITIM dan setelah beberapa menit, tiba-tiba datang Petugas BNNP Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Petugas BNNP Sulsel selanjutnya melakukan pengeledahan dan ada menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan Baitim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa** tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima titipan atau menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual membeli Narkotika jenis shabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa **terdakwa** tidak memiliki bukti atau surat izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menguasai, atau menyediakan, menjadi perantara dalam jual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4503/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik berisi 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,9410 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 24 (dua puluh empat) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6957 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5698 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3764 gram, adalah Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa **terdakwa** belum pernah dihukum dan **terdakwa** merasa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tertangkap di persidangan diketahui locus delicti terjadi di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangne Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Pinrang, namun dengan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tentu saja Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara aquo karena tempat kediaman sebagian besar saksi berada di wilayah Kota Makassar sehingga saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Makassar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara pidana atas nama **terdakwa** Jumadil bin Dalle;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Jumadil alias Madi bin Dalle dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Pertama sesuai dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, karena dinilai sudah tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” artinya sama dengan “barangsiapa” yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Jumadil alias Madi bin Dalle** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-227/P.4.10/ENZ.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur “setiap orang” diyakini telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi Hadinata dan Hasrullah, diperkuat dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa ditangkap petugas BNNP Sulsel karena dicurigai terlibat peredaran Narkotika jenis sabu, berawal sekitar pukul 11.00 wita, Tim BNNP Sulsel mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di daerah tersebut maka berdasarkan informasi tersebut, saksi Rudi Hadinata dan Hasrullah beserta Tim BNNP Sulsel menindaklanjutinya dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam yang digunakan terdakwa berkomunikasi untuk mempermudah perbuatannya, selanjutnya dilakukan interogasi dan ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Lelaki BAITIM (seorang Warga Negara Malaysia) yang dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa dulu bekerja sebagai TKI di Malaysia dan dijanjikan uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) bila berhasil menyerahkan shabu tersebut kepada orang suruhan BAITIM (DPO), yang mana terdakwa mengambil, menjemput, dan menerima dari seseorang penerima titipan dari Baitim yang berada di Jalan Poros Makassar Pare-pare Lumpue di depan Pertamina Kota Pare-pare, lalu terdakwa membawa, mengantarkan dan menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan maksud/tujuan serta motivasi guna mendapatkan upah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh Baitim tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pada hal terdakwa sudah mengetahui jika membeli, menerima titipan, menjual, menyerahkan, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa ternyata para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang ditemukan dan diajukan di muka persidangan, yakni: 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga; 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram, *disisihkan sebanyak 1,1 (satu koma satu) gram untuk diuji Laboratorium dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya dengan berat bruto 1001,2 (seribu satu koma dua) gram telah dimusnahkan*; 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode A dengan berat netto 0,8244 gram; 1 (satu) unit sepeda motor Nmax yang dikendarai Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, kesemuanya ditemukan dan disita dari Terdakwa Jumadil alias Madi bin Dalle;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: LB1EL/XII/2023/Lab. Daerah Baddoka-Makassar, tanggal 06 Desember 2023, dihubungkan dengan Surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dengan Nomor : SP. Timbang. Sisih/0038/XII/2023/BNNP Sulawesi Selatan dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang menerangkan telah dilakukan Penimbangan dan Penyisihan barang bukti guna pemeriksaan laboratorium dan pembuktian perkara telah diketahui barang bukti yang disita dari Jumadil alias Madi bin Dalle, yaitu berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal warna putih mengandung berat brutto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram, kemudian *disisihkan sebanyak 1,1 (satu koma satu) gram untuk diuji Laboratorium dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya dengan berat bruto 1001,2 (seribu satu koma dua) gram telah dimusnahkan di tingkat Penyidikan*, telah dinyatakan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diberi kode A dengan berat netto 0,8244 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah **benar Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4503/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik berisi 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,9410 gram; 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisi 24 (dua puluh empat) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6957 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5698 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3764 gram, adalah Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, bahwa terbukti perbuatan mengambil dan mengantarkan sabu tersebut dilakukan terdakwa adalah tanpa hak karena Terdakwa dalam memperoleh, menerima, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan, artinya dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009);

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mengambil, membawa, dan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Rudi Hadinata dan saksi Hasrullah) serta keterangan terdakwa **Jumadil alias Madi bin Dalle**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB1EL/XII/2023/Lab. Daerah Baddoka-Makassar, tanggal 06 Desember 2023, dihubungkan dengan Surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dengan Nomor : SP. Timbang. Sisih/0038/XII/2023/BNNP Sulawesi Selatan dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4503/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa ditangkap petugas BNNP Prop. Sulsel karena diduga terlibat kasus Narkotika jenis sabu, berawal petugas BNNP Prop. Sulsel diantaranya saksi Rudi Hadinata dan saksi Hasrullah setelah mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu, maka berdasarkan informasi tersebut, saksi Rudi Hadinata dan Hasrullah beserta Tim BNNP mendatangi lokasi dimaksud, kemudian saksi Rudi Hadinata dan Hasrullah serta Tim memperkenalkan diri dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan terdakwa, Saksi Rudi Hadinata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasrullah serta Tim menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, dan ketika ditanyakan, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh atau diambil di Lumpue Pare-pare dari seseorang suruhan dari bernama BAITIM (DPO), berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Lelaki BAITIM (warga negara Malaysia) dan menyampaikan ada barang (shabu) yang dititipkan pada seseorang yang berada di Jalan Poros Makassar Pare-pare Lumpue di depan Pertamina dan meminta Terdakwa untuk segera pergi mengambil shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat yang disebutkan oleh BAITIM dan setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan BAITIM, lalu terdakwa menerima 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu, setelah menerima shabu, Terdakwa dihubungi kembali oleh Lk. BAITIM dan menyampaikan bila nanti ada orang suruhannya yang akan mengambil shabu tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 wita, orang suruhan BAITIM menghubungi dan menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu ke Jalan Andi Johan Kel. Temmasarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang, lalu sekitar pukul 13,00 wita Terdakwa berangkat dari Kota Pare-pare menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan sepeda motor Nmax dan sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa tiba di alamat yang dimaksud oleh orang suruhan BAITIM, setelah di alamat tersebut, Terdakwa menunggu kedatangan orang suruhan BAITIM dan setelah beberapa menit, tiba-tiba datang Petugas BNNP Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan pengeledahan dan ada menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang dibungkus baju di dalamnya berisi narkoba jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan Baitim, **terdakwa** tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima titipan atau menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual membeli Narkoba jenis shabu, dan adapun tujuan terdakwa mengambil atau menerima dan mengantar atau menyerahkan shabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah, dimana terdakwa dijanjikan oleh Baitim akan diberikan upah sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) setelah berhasil mengantarkan atau menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang di Pinrang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNNP Prop. Sulsel untuk proses hukum lebih lanjut, terdakwa sudah mengetahui jika membeli, menerima titipan, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa para saksi (Rudi Hadinata dan Hasrullah) maupun terdakwa mengenali dan membenarkan jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang ditemukan dan diajukan di muka persidangan, yakni: 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram; 1 (satu) buah Ember Cat merek AGA warna putih yang digunakan untuk menyimpan shabu; dan 1 (satu) buah Baju warna biru bertuliskan "Three Second" yang digunakan untuk membungkus shabu, serta 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor Gsm 085280229925 dan Nomor Imei 350707607345739/350707607845738; 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha NMax dengan Nomor Registrasi DP 3602 ML, Nomor Rangka MH3SG5680PK183562 dan Nomor Mesin G3L8E-1682133; dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi DP3602ML, kesemuanya ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian atau Penyidik dari terdakwa Jumadil alias Madi bin Dalle;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang menyatakan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Andi Johan Kelurahan Temmasarangge Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa ditangkap petugas BNNP Prop. Sulsel karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga terlibat kasus Narkotika jenis sabu, berawal petugas BNNP Prop. Sulsel diantaranya saksi Rudi Hadinata dan saksi Hasrullah setelah mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu, maka berdasarkan informasi tersebut, saksi Rudi Hadinata dan Hasrullah beserta Tim BNNP mendatangi lokasi dimaksud, kemudian saksi Rudi Hadinata dan Hasrullah serta Tim memperkenalkan diri dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan terdakwa, Saksi Rudi Hadinata dan Hasrullah serta Tim menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, dan ketika ditanyakan, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh atau diambil di Lumpue Pare-pare dari seseorang suruhan dari bernama BAITIM (DPO), berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Lelaki BAITIM (warga negara Malaysia) dan menyampaikan ada barang (shabu) yang dititipkan pada seseorang yang berada di Jalan Poros Makassar Pare-pare Lumpue di depan Pertamina dan meminta Terdakwa untuk segera pergi mengambil shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat yang disebutkan oleh BAITIM dan setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan BAITIM, lalu terdakwa menerima 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu, setelah menerima shabu, Terdakwa dihubungi kembali oleh Lk. BAITIM dan menyampaikan bila nanti ada orang suruhannya yang akan mengambil shabu tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 wita, orang suruhan BAITIM menghubungi dan menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu ke Jalan Andi Johan Kel. Temmasarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang, lalu sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat dari Kota Pare-pare menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan sepeda motor Nmax dan sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa tiba di alamat yang dimaksud oleh orang suruhan BAITIM, setelah di alamat tersebut, Terdakwa menunggu kedatangan orang suruhan BAITIM dan setelah beberapa menit, tiba-tiba datang Petugas BNNP Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Petugas BNNP Sulsel melakukan penggeledahan dan ada menemukan 1 (satu) ember cat warna putih merek Aga yang dibungkus baju di dalamnya berisi narkotika jenis shabu di bawah sadel motor Nmax yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan Baitim, **terdakwa** tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima titipan atau menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual membeli Narkotika jenis shabu, dan adapun tujuan terdakwa mengambil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan mengantar atau menyerahkan sabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah, dimana terdakwa dijanjikan oleh Baitim akan diberikan upah sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) setelah berhasil mengantarkan atau menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang di Pinrang, namun terdakwa telah tertangkap sebelum shabu tersebut diserahkan kepada orang yang menghubungi terdakwa seperti yang dikatakan oleh BAITIM dimaksud;

Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang ditemukan dan diajukan di muka persidangan, yakni: 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram; 1 (satu) buah Ember Cat merek AGA warna putih yang digunakan untuk menyimpan shabu; dan 1 (satu) buah Baju warna biru bertuliskan "Three Second" yang digunakan untuk membungkus shabu, serta 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor Gsm 085280229925 dan Nomor Imei 350707607345739/350707607845738; 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha NMax dengan Nomor Registrasi DP 3602 ML, Nomor Rangka MH3SG5680PK183562 dan Nomor Mesin G3L8E-1682133; dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi DP3602ML, kesemuanya ditemukan dan disita dari Terdakwa Jumadil alias Madi bin Dalle;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4503/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,9410 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 24 (dua puluh empat) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6957 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5698 gram; 1 (satu) sachet plastik berisi 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3764 gram, adalah Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan mengambil atau menjemput atau menerima shabu sebanyak 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram dari seseorang bernama BAITIM (DPO) untuk selanjutnya diantarkan dan diserahkan kepada seseorang suruhan BAITIM guna untuk mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dari Baitim, maka berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan perbuatan terdakwa termasuk kategori **"Menerima dan Menyerahkan shabu atau Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu dengan sendirinya Dakwaan lainnya (Dakwaan Kedua) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama dinyatakan telah terpenuhi, maka Pembelaan dari Terdakwa tertanggal 10 Juni 2024 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Pertama tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menerima dan Menyerahkan atau Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram"**, karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Terdakwa tertanggal 10 Juni 2024, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menerima dan Menyerahkan atau Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram"**, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena akan berakibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan motivasi untuk menjual dan mendapat untung;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa single parent dalam membiayai anak-anaknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu, kendatipun jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa tergolong tindak pidana skala prioritas;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram; 1 (satu) buah Ember Cat merek AGA warna putih yang digunakan untuk menyimpan shabu; dan 1 (satu) buah Baju warna biru bertuliskan "Three Second" yang digunakan untuk membungkus shabu, sudah tepat **dirampas untuk dimusnahkan**, serta 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor Gsm 085280229925 dan Nomor Imei 350707607345739/350707607845738; 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha NMax dengan Nomor Registrasi DP 3602 ML, Nomor Rangka MH3SG5680PK183562 dan Nomor Mesin G3L8E-1682133; dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi DP 3602 ML, **dirampas untuk Negara**, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, sehingga biaya perkara aquo dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadil alias Madi bin Dalle** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menerima dan Menyerahkan atau Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **15 (Lima belas) Tahun** dan pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 1002,3 (seribu dua koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah Ember Cat merek AGA warna putih yang digunakan untuk menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah Baju warna biru bertuliskan "Three Second" yang digunakan untuk membungkus shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan No. Gsm 085280229925 dan No. Imei 350707607345739/350707607845738;
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha NMax dengan Nomor Registrasi DP 3602 ML, Nomor Rangka MH3SG5680PK183562 dan Nomor Mesin G3L8E-1682133;
- 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi DP3602ML;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu tanggal 26 Juni 2024** oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIF WISAKSONO, S.H., dan ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 08 JULI 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAENAL ARIFIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh NUR FITRIYANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Arif Wisaksono, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Saenal Arifin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)